



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Nofriani, S.Pd.**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Pasar Baru, 27/02/1988, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Air Pacah, RT. 004/RW. 007, Kel. Air Pacah, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371116702880006, yang sekarang Berdomisili tinggal di Alamat Jl. Andalas Gang Sarga Indah No. 16 RT 002/ RW 003, Kel. Andalas, Kec Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Herman Roza Rajab, S.E.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Padang, 29/08/1979, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. Kampung Baru No.11, RT. 004/RW. 005, Kel. Sawahan Timur, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371022908790003, yang sekarang Berdomisili tinggal di Alamat Jl. Andalas Gang Sarga Indah No. 16 RT 002/ RW 003, Kel. Andalas, Kec Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut/Menyertai Penggugat**

**Melawan**

**PT. CIMB Niaga Auto Finance**, yang berkedudukan di Jln. Khatib Sulaiman No. 47 D-E, Kel. Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, 25136, dalam hal ini diwakili oleh Budi

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdiansyah merupakan karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance dalam kedudukannya sebagai Collection Manager Cabang Padang, berdasarkan Surat Tugas CNAF/LTGD/ST/VIII/2023/36 tanggal 8 Agustus 2023 yang didampingi oleh Fernando Chandra, S.H., C.P.L., dan Fadhli Marta Saputra, S.H., M.H., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perferctum Law Firm, beralamat Jalan Villaku Indah I Blok B Nomor 2 Gunung Sarik Kuranji Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 700/Pf.Pdt/8/2023/PN.Pdg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

## **PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti surat dan bukti saksi Pihak Penggugat dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## **OBJEK GUGATAN PENGGUGAT**

- Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam gugatan ini adalah:  
Objek Jaminan Fidusia (Mobil) dengan spesifikasi :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk TOYOTA, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK, Nomor Mesin : 2ZRX091327, Nomor Rangka : MR053REE2B4300957, BPKB atas Nama : Osmariyanti;

Selanjutnya disebut objek perkara;

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (kreditur) selaku *leasing* atau Lembaga pembiayaan non bank;
2. Bahwa Penggugat sebelum mendapatkan fasilitas kredit yang ke-2, antara Penggugat dengan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana Nomor: 443220031801, Selasa, tanggal 21 Juni 2022;
3. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapat Fasilitas Pinjaman Rp. 90.593.000,00 (Sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan angsuran Rp. 2.813.000/ bulan;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sampai dengan angsuran ke 11 yang terbayar, pada angsuran tersebut dibayarkan penggugat melalui E-Banking Mandiri, pada angsuran 12 ke 13 penggugat sudah berjanji membayar 2 bulan;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, Pukul 13.00 siang Herman Roza Rajab di datangi 2 orang ke rumah, yang beralamat sekarang Jl. Sarga Indah No. 16 B RT. 002/ RW. 003, Kel. Andalas, Kec Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, mengaku dari collector PT. CIMB Niaga Auto Finance waktu datang ke rumah , dalam pertemuan itu Herman Roza Rajab menyampaikan bahwa Herman Roza Rajab terlambat 2 bulan 3 hari dan mengatakan akan Herman Roza Rajab bayar nanti pukul 17.00 sore dengan E-Banking, uang Herman Roza Rajab sudah ada Rp. 5.000.000 (Lima juta Rupiah) dan Herman Roza Rajab lihat uang tsb di saldo mandiri melalui E-banking cek saldo kepada mereka berdua, menunggu 600 ribu lagi dari istri pulang kerja. Tetapi mereka berdua salah satunya bernama Nanda mengatakan tidak usah di bayar karena ada Program Struktur tanpa bayar bunga, dan Herman Roza Rajab nanti pembayaran di pending, di bayar jatuh pas tanggal 29 Desember 2023. Tapi Herman Roza Rajab tidak mau, Herman Roza Rajab katakan mau bayar 2 bulan ini sesuai keterlambatan Herman Roza Rajab. Lalu mereka tetap membujuk dan merayu Herman Roza Rajab dengan alasan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbantu program kinerja mereka, dan mereka juga mengaku ke Herman Roza Rajab bahwa percuma juga di bayar 2 bulan tersebut. Karena Rekening pembayaran Herman Roza Rajab sudah diblokir pihak Bank. Herman Roza Rajab harus datang ke kantor mengisi permohonan buka blokir, lalu mereka tetap membujuk Herman Roza Rajab mengikuti Program Struktur tersebut, dengan tidak usah dibayar 2 bulan. Uang itu bisa Herman Roza Rajab gunakan, lalu katanya mereka bantu Program Struktur tersebut, lalu mereka minta uang basa basi ke Herman Roza Rajab untuk tujuan Program Struktur itu kalau Oke;

6. Karena terpengaruh bujuk dan rayu Herman Roza Rajab tanya program tersebut, Herman Roza Rajab harus datang ke kantor bawa mobil, mobil cek fisik (**Merk TOYOTA, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK, Nomor Mesin : 2ZRX091327, Nomor Rangka : MR053REE2B4300957, BPKB atas Nama : Osmariyanti**) dan Herman Roza Rajab mengisi formulir program tersebut. Lalu Herman Roza Rajab bawa mobil ke kantor mereka. Sampai di kantor mereka collector mengaku Nanda mintak STNK Herman Roza Rajab dan kunci untuk cek fisik lagi, untuk perubahan akad kredit;

7. Lalu Herman Roza Rajab di suruh katanya menghadap pimpinan mereka, dalam wawancara tersebut yang katanya pimpinannya” Apakah Herman Roza Rajab mau mengikuti Program Struktur tersebut” Herman Roza Rajab jawab iya, lalu Herman Roza Rajab diajak ketawa menyakini. Lalu tanpa rasa curiga Herman Roza Rajab di suruh tanda tangan blangko di atas di isi kertas HVS. Tanpa Herman Roza Rajab sadari setelah Herman Roza Rajab tanda tanda Herman Roza Rajab tanya dimana mobil? STNK dan kunci sama collector yang bernama Nanda sudah hilang dari kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance. Pas Herman Roza Rajab tanya yang mengaku katanya pimpinan PT. CIMB Niaga Auto Finance mengatakan Herman Roza Rajab wajib bayar dulu tunggukkan, Herman Roza Rajab jawab bukan tadi Herman Roza Rajab dilarang bayar tunggukkan dengan alasan Rekening saya diblokir, dengan nada keras mereka hardik Herman Roza Rajab mengatakan ini surat bapak tanda tangan. Pas Herman Roza Rajab lihat ternyata surat tersebut surat tanda terima penyerahan mobil dengan nama PT. Naga Tri Yudha Sakti. Lalu Herman Roza Rajab tanya, tadi Herman Roza Rajab mau bayar 2 bulan tidak mau, sekarang mobil Herman Roza Rajab dihilangkan. Lalu Herman Roza Rajab tanya kemereka yang awal katanya Pimpinan PT. CIMB Niaga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.



Auto Finance. Ternyata collector pihak ke-3. Lalu Herman Roza Rajab tanya mana surat SP1, SP2, SP3 saya, dan surat kuasa PT. CIMB Niaga Auto Finance ke PT. Naga Tri Yudha Sakti, lalu mereka hardik Herman Roza Rajab dengan Bahasa, silakan bawa jalur Hukum ke polisi boleh, ke pengadilan boleh. Karena Bahasa mereka kami ada aturan tersendiri. Lalu mereka kabur meninggalkan Herman Roza Rajab. Lalu Herman Roza Rajab tanya ke Satpam pihak collector karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance langsung mereka menghindar dan mengelak dan meninggalkan Herman Roza Rajab di lobi dengan barang-barang di atas mobil Herman Roza Rajab terbengkalai, dengan ini Herman Roza Rajab merasa di Tipu dengan bujuk rayu mereka, dan Herman Roza Rajab merasa di rugikan secara material dan Imaterial;

**8.** Bahwa sebagaimana dalam ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat sepanjang tidak dimaknai “ terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
- Bahwa menyatakan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;
- Bahwa menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.





mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan seksekusi sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; dengan demikian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa berdasarkan uraian pada point 7 diatas, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi “*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”;

Bahwa konstruksi dalam sebuah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) dalam pasal 1365 KUHPdata terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*);
- Adanya kerugian (*scade*) antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*);
- Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*).

10. Bahwa penggugat mengalami kerugian Rp. 250.000, /hari sejak tanggal 26 Juli 2023 karena penggugat memakai mobil pihak ke-3, untuk operasional keluar kota, maka penggugat mohon diterapkan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) atas kerugian tersebut. sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap harinya apabila tergugat lalai menjalankan keputusan ini sampai batas mobil penggugat di kembalikan;

## PEMBUKTIAN

### 1. BUKTI SURAT

- Surat Tanda Penyerahan Kendaraan tanpa nama petugas

#### Keterangan;

- Bahwa bukti di atas penggugat dan Herman Roza Rajab tidak menerima surat kuasa pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance kepada PT. Naga Tri Yudha Sakti sebagai pihak Executor.
- Bahwa penggugat dan Herman Roza Rajab tidak menerima atau melihat dari pihak PT. Naga Tri Yudha Sakti sertifikat profesi kerja, dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.



sertifikat fidusia sebagai penerima executor dari PT. CIMB Niaga Auto Finance.

## **2. BUKTI SAKSI**

**1. Efriani**, (Perempuan), Umur  $\pm$  47 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Andalas Gang Sarga Indah No. 16 RT 002/ RW 003 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK:1371026304760004.

### **Keterangan:**

Bahwa saksi mendengar langsung di rumah pembicaraan Herman Roza Rajab dengan collector PT. CIMB Niaga Auto Finance bahwa tidak usah dibayar 2 bulan tersebut dengan alasan rekening Herman Roza Rajab terblokir dan mendengar bahwa Herman Roza Rajab akan bayar jam 17.00 sore, dan mendengar bujuk rayu mereka dengan program struktur.

**2. Tesnedi**, (Laki-laki), Umur  $\pm$  54, Jl. Irigasi RT 004, RW 001, Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK: 1371081808690002.

### **Keterangan**

Bahwa saksi ikut juga mendengar langsung di rumah pembicaraan Herman Roza Rajab dengan collector PT. CIMB Niaga Auto Finance bahwa tidak usah dibayar 2 bulan tersebut dengan alasan rekening Herman Roza Rajab terblokir dan mendengar bahwa Herman Roza Rajab akan bayar jam 17.00 sore, dan mendengar bujuk rayu mereka dengan program struktur.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk menerima 2 (dua) angsuran dan tetap mengembalikan sesuai prosedur jadwal pembayaran normal, dan menghukum Tergugat mengembalikan mobil Merk TOYOTA, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK, Nomor Mesin : 2ZRX091327, Nomor Rangka : MR053REE2B4300957, BPKB atas Nama : Osmariyanti) kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.250.000,- ( Dua Ratus Lima puluh Ribu Rupiah) setiap harinya, sejak mobil tergugat dihilangkan sampai batas mobil penggugat dikembalikan apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini.
5. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
6. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I A Padang *cq.* Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili keadilan dengan baik (*naar goed justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Karyawan karyawan PT. CIMB Niaga Auto Finance yang didampingi oleh kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan para pihak untuk melakukan penyelesaian secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, sebagai berikut :

Bahwa dalam Gugatan Sederhana memang tidak mengenal Eksepsi, akan tetapi dalam kesempatan ini Tergugat perlu menyampaikan bahwa setelah Tergugat baca dan amati secara teliti Gugatan yang Penggugat ajukan tidak masuk dalam kategori Gugatan Sederhana, karena terdapat Pihak lain yang seharusnya diikut sertakan dalam Gugatan ini;

Bahwa dalam Posita Gugatan/pada point **“apa yang dilanggar oleh Tergugat”** yang diajukan oleh Penggugat pada angka 6 dan 7, Penggugat yang intinya menyatakan bahwa telah dilakukan penarikan oleh pihak ketiga yaitu dari PT. Naga Tri Yudha Sakti terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BA 1506 IK, Nomor Mesin 2ZR091327, Nomor Rangka MR053REE2B4300957, BPKB atas nama Osmariyanti, dengan demikian menurut ketentuan hukum PT. Naga Tri Yudha Sakti yang menurut Penggugat haruslah ditarik sebagai pihak dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg.





perkara a quo agar duduk perkara menjadi terang, namun Penggugat tidak menarik PT. Naga Tri Yudha Sakti tersebut sebagai Pihak dalam gugatannya, padahal dari PT. Naga Tri Yudha Sakti tersebut tentunya Perusahaan yang berbadan hukum atau mempunyai izin, bersertifikasi sesuai dengan aturan hukum dan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku yakni dengan memperlihatkan identitas, Sertifikasi, Surat Kuasa, Histori Pembayaran dan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dokumen-dokumen yang harus diperlihatkan saat melakukan permintaan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga dengan tidak ditariknya PT. Naga Tri Yudha Sakti tersebut yang disebut bekerja untuk kepentingan dari Tergugat yang melakukan penarikan dan kemudian yang telah merugikan Penggugat, maka seharusnya menurut hukum menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang sangat beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi gugatan sederhana sebagaimana dipersyaratkan, dan telah pula diajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi : *“Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat”*, sudah seharusnya sebelum masuk kepada pokok perkara Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk *“Mengeluarkan Penetapan Yang Menyatakan Bahwa Gugatan Bukan Gugatan Sederhana, dan Mencoretnya Dari Register Perkara”*.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Posita 5, 6 dan 7 merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri karena telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat;
3. Bahwa penolakan dan bantahan secara tegas atas dalil-dalil Pengugat dalam gugatan yang diajukannya terwujud dalam uraian berikut ini :



Bahwa pada inti dan pokoknya tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah meminta agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan :

**Tuntutan Primair**

- a. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Menghukum Tergugat untuk menerima 2 (dua) angsuran dan tetap mengembalikan sesuai prosedur jadwal pembayaran normal, dan menghukum Tergugat mengembalikan mobil Merk TOYOTA, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK, Nomir Mesin : 2ZRX091327, Nomor Rangka : MR053REE2B4300957, BPKB atas nama : Osmariyanti kepada Penggugat;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sejak mobil Tergugat dihilangkan sampai batas mobil Penggugat dikembalikan apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
- d. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- e. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Bahwa semua tuntutan (Petitum) yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah suatu hal yang keliru dan tidak berdasar.

- Tentang tuntutan Primair yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa tuntutan Primair yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat keseluruhannya adalah tuntutan berdasarkan dalil yang keliru dan tidak berdasar, yakni :

Bahwa pada posita angka 5, 6, 7, 8 dan 9 dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang membujuk dan merayu Penggugat agar menyerahkan mobil milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada.

Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melalui pihak ketiga yang diberi kuasa dalam permintaan unit jaminan fidusia karena



telah wanprestasi yaitu PT. Naga Tri Yudha Sakti adalah dalam rangka melakukan proses **Permintaan unit Jaminan Fidusia** yang secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Dan lagipula PT. Naga Tri Yudha Sakti merupakan perusahaan berbadan hukum yang mempunyai izin untuk melakukan permintaan unit jaminan fidusia yang telah wanprestasi dan juga dapat Tergugat sampaikan mengenai pemberian kuasa kepada Pihak Ketiga tersebut juga berdasarkan **Pasal 49 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan**.

Bahwa oleh karena unit mobil a quo telah dijaminkan secara fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusianya, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana No. 443220031801 tertanggal 21 Juni 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, khususnya ketentuan ayat (1) yang berbunyi **"Apabila suatu angsuran hutang pokok dan bunga yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam lampiran jadwal pembayaran di Perjanjian Pembiayaan Multiguna serta biaya yang timbul dikarenakan kelalaian pembayaran. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya"**. Sehingga dengan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana No. 443220031801 tertanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila DEBITUR (ic. Peggugat) lalai dalam pembayarannya maka DEBITUR telah Cidera Janji/Wanprestasi, maka KREDITUR (ic. Tergugat) dapat melakukan permintaan unit atas kendaraan tersebut baik dilakukan sendiri oleh KREDITUR maupun Kuasanya, **lagi pula penyerahan unit tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri secara baik-baik, suka rela sebagai bentuk kepatuhan Penggugat dan Tergugat terhadap Penjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal dibuktikan dengan telah ditanda**



tanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dan sebagai bukti PT. Naga Tri Yudha Sakti juga mendokumentasikan melalui foto saat penyerahan 1 (satu) unit tersebut kepada PT. Naga Tri Yudha Sakti, artinya tidak ada paksaan dari PT. Naga Tri Yudha sakti saat melakukan permintaan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK, Nomir Mesin : 2ZRX091327, Nomor Rangka : MR053REE2B4300957, BPKB atas nama : Osmariyanti dan juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yakni tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana No. 443220031801, adanya kesepakatan mengenai cedera janji (wanprestasi) yang tertuang juga dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana No. 443220031801 kemudian dibubuhkan tanda tangan secara elektronik dan juga Tergugat menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela kepada PT. Naga Tri Yudha Sakti.

Bahwa oleh karena permintaan unit mobil a quo karena tindakan Penggugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana No. 443220031801 tertanggal 21 Juni 2022 dan kemudian Penggugat telah menyerahkan dengan suka rela maka permintaan unit tersebut tidak pula merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat berasalan hukum Petitum tersebut untuk dinyatakan **DITOLAK**.

Bahwa mengenai Tuntutan Penggugat agar Tergugat menerima 2 (dua) angsuran dan tetap mengembalikan sesuai prosedur jadwal pembayaran normal, dan menghukum Tergugat mengembalikan mobil Merk TOYOTA, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK, Nomir Mesin : 2ZRX091327, Nomor Rangka : MR053REE2B4300957, BPKB atas nama : Osmariyanti kepada Penggugat adalah dalil yang mengada-ngada dan keliru, dapat Tergugat sampaikan bahwa unit A Quo merupakan Objek Jaminan Fidusia yang mana telah dijaminan kepada Tergugat untuk menjamin hutangnya, lagi pula Penggugat dalam hal ini telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang mana dalam hal ini Terhadap Perjanjian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.



Pembiayaan Multiguna Fasilitas Dana antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah berakhir dan jika dilanjutkan maka akan timbul Perjanjian baru yang tentunya Tergugat tidak akan menyetujui lagi proses pengajuan Penggugat tersebut.

Bahwa unit mobil tersebut merupakan jaminan atas fasilitas dana yang telah Penggugat nikmati, artinya Penggugat sebelumnya telah menikmati uang atau pencairan dana dari Tergugat kepada Penggugat dan jika Penggugat menginginkan kembali unit mobil tersebut Penggugat harus mengembalikan pinjaman yang Penggugat terima dahulu yakni dengan melunasi hutang Penggugat sebesar RP. 99.194.789.12 (sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah dua belas sen).

Bahwa mengenai Tuntutan agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) adalah dalil yang mengada-ada, tidak mungkin dan sangat tidak masuk akal jika Tergugat dibebankan untuk membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya jika lalai menjalankan isi putusan, dapat Tergugat sampaikan bahwa unit A Quo merupakan Objek Jaminan Fidusia yang mana telah dijaminan kepada Tergugat untuk menjamin hutangnya dan selama Penggugat belum melunasi hutangnya tentunya Unit A Quo masih berada pada Tergugat. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, jelas dan terang bahwa Tuntutan melanjutkan pembayaran, pengembalian mobil dan membayar uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah dalil yang keliru, tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan dalil Penggugat tersebut **DITOLAK**.

Bahwa pada intinya semua Tuntutan Primer sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 6 di atas berdasarkan dalil yang keliru dan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan dalil Penggugat tersebut **DITOLAK**.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas Tergugat dengan ini memohon kerendahan hati yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.





1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya
2. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada penggugat.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli KTP Nofriani (Penggugat), diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli KTP Herman Roza Rajab (Turut/Menyertai Penggugat), diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Print E-Banking Mandiri atas nama Herman Roza Rajab, tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Print Out Surat perjanjian multiguna fasilitas dana No.443220031801 tertanggal 21 Juni 2022 di terima via Email tertanggal 23 Juni 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Print Out Customer Card View, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang (SPPH), diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Peringatan Terakhir, diberi tanda P-8;

bukti-bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah dimeterai cukup, yang setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan dokumen aslinya, terkecuali bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya dan hanya ditunjukkan print outnya, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Efriani**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit Merk Toyota, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung di rumah pembicaraan antara Herman Roza Rajab dengan collector PT. CIMB Niaga Auto Finance bahwa tidak usah dibayar 2 bulan tersebut dengan alasan rekening Herman Roza Rajab terblokir;
- Bahwa saksi mendengar Herman Roza Rajab akan bayar jam 17.00 sore;
- Bahwa saksi mendengar bujuk rayu mereka dengan program struktur;

**2. Tesnedi**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa obyek jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit Merk Toyota, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK;
- Bahwa saksi mendengar langsung di rumah pembicaraan antara Herman Roza Rajab dengan collector PT. CIMB Niaga Auto Finance bahwa tidak usah dibayar 2 bulan tersebut dengan alasan rekening Herman Roza Rajab terblokir;
- Bahwa saksi mendengar Herman Roza Rajab akan bayar jam 17.00 sore;
- Bahwa saksi mendengar bujuk rayu mereka dengan program struktur;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Multiguna Fasilitas Dana No. 443220031801 tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari asli Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Finance yang ditandatangani secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Kuasa Memberikan Jaminan Fidusia, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Kuasa, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy dari asli Akta Jaminan Fidusia No.863 tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat Notaris Arie Herawati, S.H., M.H., diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia W3.00060033.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14-07-2022, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penggugat, diberi tanda T-7;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.



8. Fotocopy dari asli Customer Card View, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Peringatan, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari asli Surat Kuasa No.443RAL20230700584, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari asli Surat Tugas Pelaksanaan Eksekusi Obje Jaminan Fiducia, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan dilampirkan dengan foto, diberi tanda T-12;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kesemuanya telah bermaterai cukup maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penarikan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi : Merk TOYOTA, Type Corolla 1.8, Tahun 2011, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi : BA 1506 IK, Nomor Mesin : 2ZRX091327, Nomor Rangka : MR053REE2B4300957, BPKB atas Nama : Osmariyanti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi Efriani dan saksi Tesnedi, demikian pula untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diajukan melalui gugatan sederhana harus memenuhi sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mengajukan sengketa melalui prosedur gugatan sederhana yaitu:

1. Jenis sengketa adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil gugatan paling besar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Perkaranya bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa yang perkaranya harus diselesaikan melalui pengadilan khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Hanya dapat diajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya;
6. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, kecuali jika penggugat menggunakan kuasa, kuasa insidentil dan wakil yang memiliki domisili yang sama dengan tergugat;
7. Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa hukumnya;
8. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara;
9. Perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa kesembilan syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semua jika suatu perkara akan diperiksa menggunakan prosedur gugatan sederhana. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka panitera dapat mengembalikan gugatannya kepada calon penggugat atau hakim pemeriksa perkara dapat menyatakan bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana dan harus diajukan melalui gugatan biasa. Meskipun nilai gugatannya tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika pembuktiannya rumit dan para pihak tidak bisa hadir langsung di persidangan, maka proses penyelesaiannya menjadi tidak mudah dan akan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan gugatan sederhana di batasi jangka waktu pemeriksaannya hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja, sehingga gugatan tersebut harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian gugatan biasa (H.M. Syarifuddin, *Small Claim Court*, Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya, Jakarta, PT. Imaji Cipta Karya, Cetakan Pertama, 2020, hal 46-47);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat gugatan Penggugat dan proses selama persidangan sudah memenuhi persyaratan gugatan ini untuk diperiksa dengan mekanisme gugatan sederhana, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan: "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, pada awalnya Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Altis 1,8 E MT Tahun 2011 Nomor Rangka MR053REE2B4300957 Nomor Mesin 2ZRX091327, dengan nilai pembiayaan 90.593.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan angsuran Rp2.813.000,- (dua juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6, perjanjian pembiayaan tersebut kemudian didaftarkan dan selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal 14 Juli 2022, dengan jaminan pelunasan utang Pemberi Fidusia (Penggugat) kepada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE (Tergugat) sejumlah Rp113.241.250,00 (seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 pihak Penggugat kemudian menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat semenjak angsuran ke 6 (enam) jatuh tempo tanggal 21 Desember 2022, meskipun Penggugat telah diberikan surat peringatan (bukti T-9) sehingga selanjutnya berdasarkan bukti surat T-12 pihak Tergugat kemudian melakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan tersebut pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*in casu* bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam hal eksekusi terhadap obyek pembiayaan), maka dengan demikian harus dilihat terlebih dahulu pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana kemudian pengertian tersebut mengalami perluasan makna melalui *arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila:

1. Melanggar hak orang lain, atau ;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau ;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa proses eksekusi dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023, pada waktu Herman Roza Rajab, S.E. (Turut/Menyertai Penggugat) berada di Kantor Tergugat, yang mana kemudian Herman Roza Rajab, S.E. (Turut/Menyertai Penggugat) menyerahkan mobil jaminan fidusia kepada Tergugat, dimana Herman Roza Rajab, S.E. (Turut/Menyertai Penggugat) menandatangani Berita Acara Penyerahan Kendaraan yang diserahkan kepada PT. Naga Tri Yudha Sakti;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 27 Februari 2019 dan selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia, pada pokoknya menegaskan bahwa eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia bersifat "alternatif" yaitu apabila tidak ada penyerahan secara sukarela obyek jaminan fidusia oleh debitur, maka eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentunya untuk menghindari eksekusi yang dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa dasar kesukarelaan. Dengan demikian maka eksekusi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri adalah bukan merupakan solusi yang bersifat imperatif, oleh karena pilihannya adalah eksekusi sukarela atau melalui Pengadilan. Selanjutnya apabila terdapat pelanggaran secara hukum terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan, maka penegakan hukum terhadap penagih utang (*debt collector*) atas pelanggaran yang dilakukan, dapat diberikan sanksi administrative perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa dalam proses penyerahan obyek fidusia tersebut, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari bukti surat, tidak ada paksaan, tekanan atau kekerasan yang dilakukan, sehingga Hakim berpendapat eksekusi tersebut dijalankan dengan sukarela, sehingga sah dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PUU-XVII/2019, tanggal 27 Februari 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga gugatan pokok Penggugat tidak beralasan dan haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, pihak Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. tanggal 2 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winda Gustina, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim,

Winda Gustina, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN

Pdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK	: Rp 70.000,00
3.	Relas	: Rp 24.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp164.000,00

(..... rupiah);